



P E N E T A P A N
Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SRI RAHAYU, tempat/tanggal lahir Kediri, 12 November 1941,
Perempuan, Kristen, Alamat Jalan Hasyim Ashari RT/RW
004/002, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten
Jombang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 November 2024 dalam register Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Jbg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nama PEMOHON dalam e-KTP dengan Nomor NIK: 3517095211410001 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 21 September 2012;
Tertera atas nama PEMOHON yaitu: SRI RAHAYU.
2. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517091901061450 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 07 Desember 2007;
Tertera atas nama PEMOHON yaitu : SRI RAHAYU.
3. Bahwa Berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 284/1995, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kota Kediri, tertanggal 07 November 1962;
Tertera atas nama PEMOHON yaitu: NJOEK JIN.
4. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon Atas Nama TJE FAN dengan Nomor: 819/1961, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kota Kediri, tertanggal 4 Desember 1961;
Tertera atas nama orang tua (PEMOHON) yaitu: LIOE NJOEK JIN.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 400/386/415.54.3/2024 mengetahui Lurah Kaliwungu, Tertanggal 07 November 2024 menerangkan Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya yang semula NJOEK JIN (Berdasarkan Akte Kelahiran milik Pemohon) dan LIOE NJOEK JIN (Berdasarkan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon) diganti menjadi SRI RAHAYU (Berdasarkan KTP dan KK);
6. Bahwa adapun alasan pergantian nama pemohon yang semula NJOEK JIN (Akte Kelahiran milik Pemohon) dan LIOE NJOEK JIN (Akte Kelahiran milik Anak Pemohon) diganti menjadi SRI RAHAYU karena ditulis dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempumakan secara EYD berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku irntuk menetapkan Permohonan Ganti Nama, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
 2. Menetapkan ganti nama PEMOHON yang semula NJOEK JIN (Akte Kelahiran milik Pemohon) dan LIOE NJOEK JIN (Akte Kelahiran milik Anak Pemohon) diganti menjadi SRI RAHAYU (ditulis dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempumakan secara EYD berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga).
 3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register Pergantian nama pada Akte Kelahiran milik Pemohon dan Anak Pemohon;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang atas nama Sri Rahayu NIK: 3517095211410001 tanggal 21-09-2012, selanjutnya disebut surat bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517091901061450 atas nama kepala keluarga Sri Rahayu, alamat Jl. Hasyim Ashari, RT/RW 004/002, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tanggal 07 Desember 2007, selanjutnya disebut surat bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kelahiran No: 284/1955 tanggal 4 November 1961 atas nama Njoeck Jin, lahir di Kediri tanggal 12 November 1941 anak Perempuan dari Tjan, Kwie Lan istri dari Lioe, Tjoen Jan, selanjutnya disebut surat bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Kelahiran No: 219/1961 tanggal 2 Desember 1961 atas nama Tje Fan, lahir di Kediri tanggal 24 November 1961 anak Laki-laki dari Lioe, Njoeck Jin istri dari Tjong, Kwee Hwie, selanjutnya disebut surat bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400/386/415.54.3/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kaliwungu tanggal 07 November 2024, selanjutnya disebut surat bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/10735/XI/2024/INTELKAM tanggal 14 November 2024 atas nama Sri Rahayu, selanjutnya disebut surat bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Petikan Daftar Permandian No 206/92 tanggal 13 Juni 1992 atas nama Sri Rahayu di Gereja Bethel Indonesia, selanjutnya disebut surat bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 127/U/Kep/12/1966 atas nama Sri Rahajoe tertanggal 20-3-1968 yang diterbitkan oleh Walikota Daerah Kodya Kediri, selanjutnya disebut surat bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, kecuali bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sutimah;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangganya Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sri Rahayu dan bertempat tinggal di Jl. Hasyim Ashari, RT/RW 004/002, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana di dalam akta kelahirannya yang semula Njoek Jin dan nama Pemohon sebagaimana di dalam Akta Kelahiran anaknya yang semula Lioe Njoek Jin diubah menjadi Sri Rahayu;
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon adalah Njoek Jin dan waktu pembaptisan nama Pemohon adalah Sri Rahayu;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan pergantian namanya agar tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain;
- Bahwa nama Njoek Jin, Lioe Njoek Jin dan Sri Rahayu merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Hayati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangganya Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sri Rahayu dan bertempat tinggal di Jl. Hasyim Ashari, RT/RW 004/002, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana di dalam akta kelahirannya yang semula Njoek Jin dan nama Pemohon sebagaimana di dalam Akta Kelahiran anaknya yang semula Lioe Njoek Jin diubah menjadi Sri Rahayu;
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon adalah Njoek Jin dan waktu pembaptisan nama Pemohon adalah Sri Rahayu;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon melakukan pergantian namanya agar tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain;
- Bahwa nama Njoek Jin, Lioe Njoek Jin dan Sri Rahayu merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Njoek Jin atau Lioe Njoek Jin atau Sri Rahajoe diubah menjadi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum dari permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517095211410001 tertanggal 21 September 2012, bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517091901061450 tertanggal 7 Desember 2007,

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hasyim Ashari RT/RW 006/002, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mana daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kediri pada tanggal 12 November 1941 dari orang tua bernama Tjan, Kwie Lan dan Lioe, Tjoen Jan lalu diberi nama kecil Njoek Jin (bukti P-3);
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Lioe, Njoek Jin (bukti P-4);
- Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal 20 Maret 1968 dan telah diterima serta disahkan oleh PJ. Walikota Kepala Daerah Kodya Kediri pada tanggal 31 Desember 1968 yang semula bernama kecil Njoek Jin nama keluarga Lioe diganti menjadi nama Sri Rahajoe (bukti P-8);
- Bahwa semenjak saat itu identitas kependudukan Pemohon menggunakan nama Sri Rahayu (bukti P-5) (bukti P-6) (bukti P-7);
- Bahwa oleh karena nama Pemohon dalam akta kelahiran masih tertulis Njoek Jin dan dalam surat pernyataan ganti nama sebagaimana bukti P-8 masih menggunakan ejaan lama yaitu Sri Rahajoe maka agar seluruh dokumen kependudukan Pemohon tidak berbeda-beda maka Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon dari nama Njoek Jin menjadi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 284/1955 tanggal 7 November 1961 atas nama Njoek Jin dan surat pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal 20 Maret 1968 dan telah diterima serta disahkan oleh PJ. Walikota Kepala Daerah Kodya Kediri pada tanggal 31 Desember 1968 yang semula bernama kecil Njoek Jin nama keluarga Lioe diganti menjadi nama Sri Rahajoe, Pemohon ingin mengubahnya menjadi Sri Rahayu agar seluruh

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan Pemohon tidak berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain serta mendapatkan kepastian hukum terkait nama Pemohon bukan semata-mata Pemohon melakukan pergantian nama tersebut karena suatu hal yang melanggar hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan ganti nama yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal 20 Maret 1968 dan telah diterima serta disahkan oleh PJ. Walikota Kepala Daerah Kodya Kediri pada tanggal 31 Desember 1968 yang semula bernama kecil Njoek Jin nama keluarga Lioe diganti menjadi nama Sri Rahajoe, oleh Pemohon tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait maka yang dijadikan dasar sebagai dokumen identitas adalah tetap akta kelahiran Pemohon yang masih bernama Njoek Jin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama tidak terlepas dari petitum yang lain maka akan dipertimbangkan setelah petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang terindikasi sebagai penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon oleh karena itu petitum kedua Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", petitum ketiga haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena perkara ini merupakan perkara satu pihak dan bersifat *voluntair* (tidak mengandung sengketa) maka terhadap pembebanan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian petitum tersebut patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu dapatlah dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 284/1955 yang telah dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 7 November 1961 yang sebelumnya dari Njoek Jin lahir di Kediri pada tanggal 12 November 1941 untuk diubah menjadi Sri Rahayu lahir di Kediri pada tanggal 12 November 1941;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan permohonan ganti nama ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk mencatat kedalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Jombang penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Heru Prasetyawan H, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
- PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)